

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Kesimpulan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan perancangan bangunan Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapatkan:

1. Jumlah wisatawan Provinsi Lampung cenderung meningkat tiap tahunnya. Destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah daerah yang memiliki pesisir pantai. Salah satunya Kabupaten Pesawaran.
2. Kabupaten Pesawaran memiliki banyak objek wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kawasan wisata marina (bahari) termasuk diantara objek-objek wisata yang berkembang dengan pesat. Namun sangat disayangkan Kabupaten Pesawaran terdata belum memiliki hotel atau jasa akomodasi yang menunjang kegiatan pariwisata ini.
3. Pemerintah daerah berupaya mengangkat masalah serta memfokuskan pengelolaan dan pembangunan pulau-pulau kecil ke dalam Renstra Pesisir Lampung.
4. Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung merupakan jenis Marina Beach Hotel.
5. Rencana tapak Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung dengan view perairan Teluk Lampung dan terletak di kawasan KEK Teluk Pandan.
6. Studi banding dapat digunakan sebagai gambaran dalam menentukan kebutuhan ruang dan tapak.

4.2 Batasan

Dalam merencanakan dan merancang Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung perlu dibuat batasan-batasan yang jelas sebagai koridor dalam lingkupan pembahasan agar semakin jelas dan terarah. Batasan-batasan itu berupa:

1. Perencanaan dan perancangan Hotel Resort Bintang 4 di Teluk Pandan Lampung ini hanya dititikberatkan pada pendekatan segi arsitektural, sehingga masalah-masalah selain itu tidak akan dibahas dengan mendetail.
2. Fasilitas yang tersedia di hotel ini direncanakan hanya dibatasi pada fasilitas-fasilitas yang diperkirakan cocok dan disesuaikan dengan potensi alam yang tersedia.
3. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi tapak.
4. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW dan Perda Pembangunan, yaitu:
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 30%
 - Maksimal Lantai Bangunan = 2 lantai (KLB = 0.6)
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) = 40%
 - Garis Sempadan Pantai = 100 m
5. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai zonasi sempadan pantai, mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RTRW dan Perda Pembangunan, yaitu:
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 10%
 - Maksimal Lantai Bangunan = 1 lantai (KLB = 0.1)
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) = 90%

- Garis Sempadan Pantai = 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.

4.3 Anggapan

Pada penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) diperlukan adanya suatu anggapan, yaitu:

1. Dalam kurun waktu 10 tahun sampai tahun 2026 dianggap tidak terjadi perubahan yang drastis pada kondisi lokasi yang ada.
2. Kondisi ekonomi dianggap akan semakin meningkat sehingga diasumsikan jumlah wisatawan akan terus meningkat pula.
3. Tapak untuk perencanaan hotel resort ini dianggap sudah memenuhi kriteria dalam IMB.
4. Dana untuk pembangunan hotel yang direncanakan telah dianggap sudah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.
5. Keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mungkin berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dianggap telah diatasi dengan baik.
6. Lokasi hotel resort yang berada di pulau kecil membatasi aksesibilitas menuju tapak melalui jalur darat, sehingga pencapaian utama menuju tapak adalah menggunakan kapal/perahu penumpang dan kendaraan wisatawan akan parkir di dermaga. Diasumsikan bahwa jumlah kantong parkir kendaraan di area dermaga mampu mengakomodasi kendaraan dari wisatawan yang akan mengunjungi hotel resort ini.